Vol. I, No. 4, Agustus 2014 ISSN 2302-5603

JURNAL

POLITICO

PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)
Franky RD Rengkung

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945
Burhan Niode

EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI
Josef Kairupan

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
Tuerah A.M.R. Gosal

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Marlein T Lapian

DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)
Johannis E Kaawoan

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)
Arie Junus Rorong

PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA
(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)
Sarah Sambiran

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO
Johny P Lengkong

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)
Juliana W. Tumiwa

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

Vol. I, No. 4, Agustus 2014 ISSN 2302 - 5603

JURNAL POLITICO

PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)
Franky RD Rengkung 1-15

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945
Burhan Niode 16-27

EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI
Josef Kairupan 28-39

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
Tuerah A.M.R. Gosal 40-46

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Marlein T Lapian 47-52

DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)
Johannis E Kaawoan 53-56

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)
Arie Junus Rorong 57-64

PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA (Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)
Sarah Sambiran 65-74

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO
Johny P Lengkong 75-86

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)
Juliana W. Tumiwa 87-100

Vol. I, No. 4, Agustus 2014 ISSN 2302 - 5603

JURNAL POLITICO

PELINDUNG
Dekan Fisip Unsrat

PENANGGUNG JAWAB
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

PEMIMPIN REDAKSI
Drs Burhan Niode, MA

Wakil Pemimpin Redaksi
Drs. Jusuf Wowor, MSi

Dewan
Dr. Drs. Michael Mamentu, MA
Drs. Johnly Pangemanan, MSi
Effendi Sondakh, SIP, MSi
Drs. Rivo Sumampouw, MSi
Maxi Egeten, SIP, MSi

Sekretariat
Trintje Lambey, SIP, MSi
J. Tompodung, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi
Franky R.D Rengkung, SIP, MA
Hendra Pulukadang, SIP

Alamat :
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado
Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115
Email : politico.unsrat@yahoo.com

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

DAFTAR ISI

Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)
Franky RD Rengkung 1-15

Pemikiran Politik Islam Dalam Proses Penetapan UUD 1945
Burhan Niode 16-27

Eksistensi Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Indonesia Di Era Reformasi
Josef Kairupan 28-39

Pendidikan Politik Mayarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Tuerah A.M.R. Gosal 40-46

Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Marlien T Lapian 47-52

Dampak Program Pariwisata Terhadap Orientasi Sistem Nilai Sosial Budaya Masyarakat
(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)
Johannis E Kaawoan 53-56

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik
(Suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado)
Arie Junus Rorong 57-64

Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja
Sarah Sambiran 65-74

Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Manado
Johny P Lengkong 75-86

Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan
(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)
Juliana W Tumiwa 87-100

Vol. I, No. 4, Agustus 2014

ISSN 2302 - 5603

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945

Oleh: Burhan NIODE[1]

ABSTRAK

Fokus perhatian utama penulisan ini adalah gerakan politik Islam modern Indonesia khususnya pertentangan pemikiran ataupun gagasan politik Islam antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler yang hadir pada seputar perdebatan tentang dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Adapun permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) apakah yang melatarbelakangi perselisihan antara kelompok Islam dan Nasionalis sekuler pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI; dan (2) Apakah yang menyebabkan terciptanya kompromi di antara keduanya kelompok tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian ini murni pustaka (library research). Karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menulusuri dan meng "cover" buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis) agar mendapatan kesimpulan yang sahih atas dasar konteks dari sebuah buku ataupun dokumen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa revivalisme Islam, hal ini terpantul dari pergumulan kelompok Islam dalam membangun landasan Negara bersama- sama dan kelompok nasionalis sekuler menjelang Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sehari setelah Indonesia merdeka. Dalam moment ini dua isu besar yang menjadi agenda dan perbincangan sidang BPUPKI ialah Islam sebagai dasar Negara berhadapan dengan Pancasila sebagai Negara. Untuk isu ini mereka akhirnya mencapai kompromi yaitu bahwa Negara berdasar pancasila dengan penambahan anak kalimat pada sila pertama setelah ketuhanan sehingga berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian dalam sidang PPKI 18 agustus 1945 terjadi perubahan menjadi ketuhan yang maha Esa dan berlaku hingga sekarang. Kedua persyaratan bagi presiden dan wakil presiden beragama Islam dalam sidang BPUPKI 14 juli 1945 telah di sepakati dan di putuskan bahwa secara bulat bahwa persyaratan tersebut bagi presiden namun sidang PPKI 18 agustus 1945 persyaratan tersebut di hapus. Corak refivalisme ini bisa di mengerti karena konteksnya berkaitan dengan upaya membangun dan member warna dasar bagi tegaknya RI.

Key words: politik Islam, Islam politik, nasionalisme sekuler.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Paham Negara-bangsa (*Nation State*) merupakan unsur pembentukan Negara pada era modern ini. Paham ini mengembangkan semangat Nasionalisme yaitu persasaan senasib dan sepenanggungan, serta adanya kehendak bersama untuk bersatu dengan tidak adanya paksaan membentuk suatu komunitas bangsa tanpa memandang atas suku, ras dan agama. Namun sayangnya paham ini muncul di barat, sehingga menciptakan semacam perasaan meniru bagi sebagian orang timur (Islam), yang justru menimbulkan adanya pertentangan mengenai pantas tidaknya paham ini di gunakan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pertentangan antara yang pro ideologi barat dengan kelompok yang pro ideology timur dalam hal ini Islam.

Gerakan-gerakan Islam kontemporer yang beragam di negara-negara Muslim, merupakan Fenomena historis yang berurat akar secara mendalam di samping juga refleksi dari dimensi sejarah Islam yang panjang dan berkesinambungan (Syamsuddin, 2001:85). Pendapat ini di perkuat dengan fakta bahwa kehadiran Islam itu sendiri mendasarkan seluruh kehidupan sosial politiknya pada

[1] Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado.

otoritas wahyu transende, yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu AL-QUR'an. Di Indonesia sendiri, ditetapkannya pancasila sebagai ideology Negara tidak lepas dari faktor multi interpretatif di samping tingkat kasalehan para penggagasnya yang berlainan. Pendidikan gaya belanda yang sekuler telah menyebabkan teralienasinya anak-anak Muslim dari agamanya sendiri. Ujung-ujungnya penafsiran mereka terhadap ideology nantinya digunakan adalah mensubordinasi agama ke dalam politik bukan sebaliknya, karena beranggapan bahwa Islam tidak mempunyai konsepsi yang jelas tentang *imamah* (kepemimpinan) dan *Dawlah* (Negara) sehingga memunculkan kekhawatiran akan terjebak dengan sisi negatif dari pemerintahan teokrasi yang nanti terbentuk jika Islam dijadikan ideologi Negara.

Sejarah politik negeri ini menunjukan bahwa perdebatan yang tidak berkesudahan justru terjadi antara dua kelompok yang merupakan kelompok-kelompok utama dalam dunia politik Indonesia yaitu kelompok Islam yang memakai Islam sebagai ideologinya dan Nasionalis sekuler yang memakai ideologi nasionalis. Sikap saling curiga antar kedua kelompok politik ini telah bermulah semenjak bangsa Indonesia mengenal politik politik modern pada abab ke XX. Pada permulaan tahun 1920 hingga 1939, kedua kelompok ini setidaknya telah melewati perdebatan-perdebatan yang panjang dengan tarik-ulur pandangan tanpa ada titik temu yang memuaskan antar keduanya (Noer, 1981:5).

Persoalan mendasar inilah yang kemudian hari menjadikan perdebatan yang hangat menjelang Indonesia merdeka pada sidang BPUPKI, dalam siding ini, kelompok Islam menginginkan terbentuknya suatu tatanan masyarakat dalam Negara yang mendasarkan seluruh kehidupan sosial, politik dan ekonomi pada Islam. Namun sekali lagi keinginan ini mendapat tantangan yang tak kalah beratnya dari kelompok nasionalis sekuler yang tidak menginginkan konsepsi kenegaraan yang ditawarkan oleh kelompok Islam.

Melihat situasi yang demikian, dibentuklah panitia Sembilan yang bertugas untuk menjebatani dua perdebatan pendapat yang terkesan mutlak-mutlak ini. Hasilnya, konfrontasi antar kelompok Islam dan nasionalis sekuler dapat sedikit diredam dengan dihasilkannya Piagam Jakarta (Djakarta Charter). Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara kedua kubu yang berseteru ini. Langkah ini di ambil Soekarno karena melihat situasi persidangan yang tidak menemukan titik temu dan hamper berujung pada *deadlock* antara kedua kelompok.

Fokus perhatian utama penulis dalam penulisan ini adalah gerakan politik Islam modern Indonesia khususnya pertentangan pemikiran ataupun gagasan politik Islam antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler yang hadir pada seputar perdebatan tentang dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI.

B. Masalah

- Apakah yang melatarbelakangi perselisihan antara kelompok Islam dan Nasionalis sekuler

pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

- Apakah yang menyebabkan terciptanya kompromi di antara keduanya kelompok tersebut

pada proses penetapan UUD 1945 yaitu dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

C.Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui penyebab konflik antara kelompok Islam dan kelompok Nasionalis sekuler pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.
2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya kompromi antara kelompok Islam dan kelompok Nasionali sekuler pada persidangan BPUPKI dan PPKI.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Islam dan Islam Politik

Perbedaan ikhwal defenisi kelompok Islam atau kekuatan politik Islam akan jelas kita rasakan bila kita menjelajahi proses sejarah perjuangan kaum muslimin dari masa ke masa, seperti yang perna diungkapkan secara menarik oleh Addurrahman Wahid dalam artikelnya " Masa Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa", yang

mengutip hasil observasi Sidney jones tentang dinamika politik di Indonesia yang memperhatikan perubahan-perubahan pengertian kata "kelompok Islam" dari waktu ke waktu di kalangan NU (Nahdlatul ulama) (Aminuddin, 1999:17). Perubahan- perubahan itu berjalan mengikuti meluas atau menyempinya wawasan perjuangan gerakan-gerakan Islam yang ada. Semula, dalam abab-abab yang lalu, " kelompok Islam " hanya meliputi sesama kaum Muslimin yang tinggal di sebuah kawasan, yaitu masyarakat suku-suku bangsa yang Indonesia yang masih dijajah oleh pemerintah colonial. Setelah itu, kata tersebut berkembang meliputi seluruh kaum muslim dijangkiti rasa untuk memerdekakan diri dari penjajah. Kemudian kata tersebut menyempit cakupannya menjadi hanya sesama kaum muslimin yang membentuk nasion Indonesia. Makin kemudian lagi kata "kelompok "ini mewakili mereka yang tergabung atau masuk dalam gerakan formal Islam dan demikian seterusnya. Spektrum jumlah manusia yang di masukkan kedalam kategori " kelompok " itu lalu juga memperlihatkan variasi yang kaya sekali dari masa ke masa, dari yang merupakan gugusan kelompok-kelompok kecil hingga seluruh kaum muslimin, (Wahid dalam Aminuddin, 1999:17).

Sedangkan istilah Islam politik lebih merujuk pada teoritisasi politik Islam tentang apa, mengapa dan bagaimana cita-cita Islam itu dapat tercapai. Namun pada awalnya, Islam politik sebenarnya adalah istilah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial belanda untuk mengatur urusan-urusan Islam baik ibadah maupun muamallah. Pencetus istilah ini adalah C. Snouk Hurgronje seorang intelktual belanda yang didatangkan untuk mengatasi perlawan orang pribumi Islam terhadap pemerintahan colonial (Suminto, 1985:12). Karena seperti yang dilansirkan oleh Kahin, bahwa Islam di zaman kolonial dijadikan sebagai senjata ideologis (ideological weapon) untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah, (dalam Anwar, 1995:3).

Dalam sejarah politik Indonesia, politik Islam modern Indonesia sendiri terbagi kedalam tiga penggalan sejarah dan tipikal isu sentralnya yaitu :

a) Periode pra kemerdekaan yang isu sentralnya adalah seruan kearah kesatuan islam dan Negara.
b) Periode pasca revolusi yang isu utamanya adalah perjuangan demi islam sebagai dasar ideology Negara.
c) Periode orde baru yang isu utamanya adalah, wajah baru intelektualisme Islam, (Effendy, 1998:61-111).

B. Nasionalis Sekuler

Penggunaan istilah nasionalis sekuler dalam diskursus politik di Indonesia masih relative baru. Istilah ini, dalam penulisan ini, ditujukan kepada kelompok yang anggotanya sebagian besar beragama Islam namum menolak dipergunakannya Islam sebagai ideology maupun syari'at dalam berbagai macam dimensi kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Secara terminologis nasionalis terdiri dari kata bahas inggris yaitu kata "Nation" yang berarti hal berkenan dengan bangsa; nasional; kebangsaan dan warga Negara. Sedangkan nasionalis adalah kata sifat mengenai sikap seseorang atau kelompok tentang rasa cinta dan rela berkorban demi nusa dan bangsa (Hornby, 1984:214). Paham nationalis inilah yang saat sekarang merupakan salah satu ikon politik modern dewasa ini. Nasionalis adalah perwujudan sikap dari paham Negara bangsa (*Nation State*) yang dikembangkan oleh Renan seorang sarjana barat asal perancis (dalam Suhelmi, 1993:31). Menurut Renan, nasionalismelah yang kemudian membentuk bangsa , sedangkan bangsa dapat didefenisikan sebagai sekelompok orang yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu, (dalam SekNeg. R.I.,1995:72).

Sedangkan sekuler adalah paham yang lahir di Eropa pada abab ke 16 yaitu ketika Eropa baru keluar dari zaman kegelapan menuju abab pencerahan (*enlightment*). Pemikiran ini muncul akibat perkembangan pemikiran Humanisme yang mencoba meniggalkan cita-cita Theocentric, Cita-cita serba berpusat pada Tuhan dan kitab suci, diganti dengan cita-cita baru yang

antrocentric, yang berpusat kepada manusia. Ada dua gejala penting proses sekularasasi , yaitu pertama, proses sekularisasi objektif yang artinya bahwa lembaga-lembaga keagamaan itu dipisahkan dari lembaga-lembaga sosial ekonomi. Dengan kata lain bahwa orang kemudian memisahkan dengan tegas antara komponen sosial ekonomi dan politik dengan komponen agama. Kedua, proses sekularisasi subjektif yang artinya ketidakgayutan nilai-nilai yang dihayati seseorang dengan pengalaman yang terjadi dalam proses psikologi, (Kuntowijoyo dalam Maryadi, 2000:83).

Awalnya mula kelahirannya, konsep ini melahirkan kensepsi teologi sekularistik yang menyatakan bahwa "Tuhan sudah Wafat" atau teori transendentalis telah menempatkan Tuhan di awing-awang, begitu tinggi, sehingga tanganNya tidak mencapai bumi. Pemikiran ketuhanan inilah yang mendominasi alam pemikiran moderen. Meskipun demikian, jalan pikiran positif dan evolusionis abab ke 19 yang melihat, bahwa sekularistik itu tidak terelakkan mempunyi kelemahan teoritik maupun empiric. Kelemahan teoritik terletak dalam pengadaiannya, bahwa ada kepastian sejarah (determinisme historic, historicisme), seolah-olah manusia itu tidak merdeka dan sejarah itu tertutup. Kelemahan empiric terletak dalam kegagalanya untuk mengakui, bahwa dalam abab ke-20 di negeri –negeri barat pun, lembaga-lembaga keagaman masih fungsional, (Kuntowijoyo dalam Maryadi, 2000:81).

Jadi nasionalis sekuler dapat dipahami sebagai sekumpulan orang yang mencintai tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa namun memisahkan secara tegas antara komponen ekonomi, sosial dan politik dengan komponen agama.

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan deskriptif tentang Islam politik khusunya dalam perdebatan-perdebatan pada sidang-sidang BPUKI dan PPKI tahun 1945.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam peneliitian ini adalah gerakan politik Islam modern Indonesia khususnya pertentangan pemikiran ataupun gagasan politik antara kelompok Islam dan Nasionalis sekuler yang hadir pada seputar perdebatan tentang dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam sidang-sidang BPUKI dan PPKI.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini murni pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data primer, sehingga lebih kepada penelitian dokumenter (*documentary research*). Karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menulusuri dan meng "cover" buku-buku yang berhubungandengan topik pembahasan.

Kegiatan yang dilakukan adalah telaah buku naskah, dokumen,makalah. Semua kegiatan ini dimaksudkan merekonstruksi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual dari proses sejarah yang mengiringnya . Yang nantinya memberikan gambaran tentang apresiasi wacana politik Islam modern Indonesia, khususnya perdebatan-perdebatan tentang dasar Negara dalam sidang-sidang BPUKI dan PPKI tahun 1945.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content anolysis*) agar mendapatan kesimpulan yang sahih atas dasar konteks dari sebuah buku ataupun dokumen. Adapun tahapan-tahapan analisis isi adalah :

1. Penyaringan data
2. Veifikasi data
3. Penyajian data
4. Penyimpulan data (Kippendorf, 1981).

PEMBAHASAN

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945

A. Perdebatan Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler dalam Sidang BPUPKI

1. *Saat menjelang terbentuknya BPUPKI*

Situasi PD II sangat mempengaruhi pola penjajahan Belanda di Indonesia. Nazi-Jerman

di bawah pimpinan Hitler pada tanggal 15 Mei 1940 menyerbu Belanda. Namun demikian Pemerintah Belanda yang berkedudukan di London masih sempat berhubungan dengan pemerintah Jajahan Hindia Belanda di Indonesia. Kendati perjungan Bangsa Indonesia terus berkobar untuk mencapai kemerdekaan. Sehubungan dengan itu ambillah suatu siasat pemerintah Jajahan untuk mengambil hati rakyat Indonesia dengan membentuk suatu komisi untuk perubahan ketatanegaraan, yang diketuai oleh seorang Belanda yang bernama Visman. Maka terkenal dengan sebutan komisi Visman. Kenyataan menunjukan bahwa komisi Visman dilarang untuk menyinggung-nyinggung persoalan Indonesia merdeka sepenuhnya, hanya dijanjikan kepada Bangsa Indonesia apabila PD II berakhir dengan kemenangan pihak Belanda dan sekutunya, Hindia Belanda akan diberikan hak berdiri sejajar dengan kerajaan Belanda di Netherland, namun masih dalam ikatan Kerajaan Belanda Raya. Janji tersebut diucapakan oleh Ratu Wilhemia pada tanggal 6 Desember 1941 (Kaelan,1985:2).

Kepergian penjajah berkulit putih berganti dengan datangnya orang-orang Jepang. Praktek kekuasaan Jepang justru lebih keras, dan displin. Disana-sini terjadi penindasan terhadap rakyat. Rakyat hidup sengsara berpakaian dengan karung goni yang penuh kutu, makan dalam kekurangan ditambah dengan kerja Romusha yang sangat banyak menelan korban jiwa.Tetapi syukurlah keadaan ini tidak berjalan lama. Sekutu kemudian mendesak Jepang untuk bermurah hati kepada rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari.

Sebagai langkah konkrit dari janji Jepang itu maka dalam maklumat Gunsikan No. 23 dimuat pula dasar-dasar pembentukan suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) "Dokuritsu Zyumbi Tyoo-sakai" yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dipertimbangkan. Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan Hari Raya Tentioosetsu atau hari ulang tahun Tenno Heika, didirikan BPUPKI. Tetapi hari itu baru diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua dan para anggota. Serta pelantikannya pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian (60) enam puluh anggota biasa (*iin*) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda) (Pringgodigdo dalam Santiaji Pancasila, 1979 :120-121).

Setelah pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan pelantikan oleh Seiko Sekikan terhadap BPUKI oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada, maka sidang pertama ditetapkan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 (Notosusanto, 1983:21).

2. *Sidang Pertama BPUKI 29 Mei-1 Juni, Dasar Islam atau Negara Islam*

Sidang ini dibuka oleh ketua Dr.Radjiman Wedyoningrat. Sidang ini membahas dan merancang dasar Negara Repbulik Indonesia yang merdeka. Rumusan calon Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Mr.Muh. Yamin terdiri dari lima asas adalah :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Negara RI, 1995:8-9)

Namun dalam pertemuan ini, usulan tersebut belum bisa diterima oleh kelompok Islam yang dipelopori oleh Ki bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, dan Wahid Hasjim, yang pada intinya berpandangan bahwa unsur Ke-Tuhanan di atas belum menjamin dan mengakomodir kepentingan Islam dalam Negara Republik Indonesia, dan kemudian memberi usul agar Islam yang dijadikan dasar Negara karena berpandangan bahwa posisi Islam di Indonesia sudah sangat kuat mengakar, maka Negara harus didasarkan kepada Islam. Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUKI tanggal 31 Mei 1945 mengeluarkan pernyataan yang intinya "membangun Negara di atas dasar ajaran Islam" (Republika, 1995:11). Gagasan Ki Bagus Hadikusumo yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara tersebut di dasarkan pada alasan sosiologis historis dan pemahaman atas ajaran Islam. Indonesia dengan jiwa rakyatnya, maka dasar Islamlah yang paling tepat (Syailfullah, 1997:102).

Sedangkan Abdul Kahar Muzakkir mendefinisikan Negara Islam sebagi suatu Negara yang diatur dan diperintah oleh dengan ajaran-ajaran dan undang–undang Islam. Artinya suatu Negara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ilmu negara daerah terbatas, pemerintahn, undang-undang, dan rakyat yang dipimpin oleh pemerintah menurut yang ditentukan dalam Islam dan Negara tadi berundang-undang yang bersumber pada Al-Quran, al-hadits, al-Qiyas, dan al-Ijmak. (Muzakkir, 1955:2-3).

Dipihak lain berdiri kelompok Nasionalis sekuler, yang dipelopori oleh Soekarno, Hatta dan Soepomo yang membela pandangan bahwa untuk mempertahankan kesatuan bangsa maka watak Negara harus di "dekonfessionalisasi" (Effendy, 1998:84).

Segera setelah sidang panitia kecil dan anggota BPUKI tersebut berakhir, maka segera dibentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumusan Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar, dan tujuan dibentuknya adalah untuk menjembatani perbedaan yang ada antara dua kelompok besar yang berdebat ini. Susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua) merangkap anggota
2. Drs.Moh. Hatta, anggota
3. Mr. A.A. Maramis, anggota
4. K.H. Wahid Hasyim, anggota
5. Abdul Kahar Muzakkir, anggota
6. Abikusno Tjokrosujoso, anggota
7. H. Agus Salim ,anggota
8. Mr. Ahmad Soebardjo, anggota
9. Mr. Moh. Yamin, anggota (Anshari, 1986:27).

Perbandingan antara anggota yang berideologi nasionalis sekuler dan berideologis Islam ialah 5:4. Lima orang berideologi sekuler adalah Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Soebarjo, dan Moh. Yamin. Sedangkan dari kelompok Islam adalah H. Agus Salim dari unsur partai penyadar K.H Wahid Hasyim dari unsur NU, Abdul Kahar Muzakir dari unsur Muhamadiah dan Abukusuno dari unsur PSSI (Syaifullah, 1997:109).

Panitia kecil ini kemudian menyusun sebuah kesepatan bersama yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Pada intinya piagam ini mengesahkan pancasila sebagai dasar Negara dengan penambahan bahwa sila ketuhanannya di lengkapi hingga menjadi percaya kepada tuhan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemuluknya (Anshari 1986:143). Kesepatakan dalam panitia Sembilan ini sifatnya sementara karena baru sifatnya rancangan dan harus dilaporkan kepada sidang komisi dan pleno BPUPKI. Dan, ternyata perbincangan dalam dua kali dalam suasana yang cukup panas dan menegangkan pada 11 dan 14 juli 1945, baru pada perbincagan ke dua disahkan dengan surat bulat.

3. *Masa sidang BPUPKI kedua, 10 juli 14 juli 1945*

3.1. Pengesahan Piagam Jakarta

Pada siding 10 juli 1945, setelah soekarno menyampaikan Piagam Jakarta kemudian diperdebatkan masalah untuk pemerintah bagi Negara baru republik atau kerajaan. Sebelum pemungutan suaru Ki Bagus diminta memimpin acara untuk mengheningkan cipta dengan membaca Al-Qur'an, surat al-fatinah (Sekretarian Negara RI, 1995:126).

Pada hari kedua 11 juli 1945, tiga orang BPUPKI menyampaikan keberatan terhadap rancangan piagam Jakarta. Pertama Latuharhary menyatakan keberatan terhadap anak kalimat: dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar pemikirannya adalah kekawatiran implikasi dari anak kalimat tersebut, teruma bagi umat agama lain dan harus meninggalkan adat istiadat lainnya.

Kekawatiran ini ditanggapi secara spontan oleh anggota panitia Sembilan H. Agus Halim. Dikatakan bahwa: *pertikaian hukum adat dengan hukum agama bukan masalah baru dan pada umumnya sudah selesai. Lain dai pada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khwatir bahwa keamanan mereka itu tidak tergantung kekuasaan Negara, tetapi pada kekuasaan adat umat islam 90% itu* (Sularto, 2004:18).

Kemudian soekarno selaku ketua sidang mengingatkan mereka bahwa *preamble* tersebut telah disusun dengan susah dan merupakan kesepakatan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan (Nasionalis Sekuler). Menurutnya hilangnya anak kalimat yang satu ini tidak dapat diterima oleh kelompok Islam.

Setelah perbincangan tentang preamble, Soekarno membentuk panitia tujuh untuk merancang batang tubuh yang terdiri dari: Soepomo (Ketua), Soebardjo, A A Maramis, Singgih, Agus Salim dan Sukiman. Komposisi panitia tujuh dengan tujuh unsur kekuatan: Islam, nasionalis dan keristen adalah 2:4:1, sementara komposisi panitia Sembilan 4:4:1. Disini terlihat pengurangan wakil kelompok Islam dari kepanitiaan mengecil dan 47,5 persen (4 dari 9) dalam panitia menjadi 28,5 persen (2 dari 7) dalam panitia tujuh.

Sementara perbincangan dalam panitia Sembilan dan dalam sidang komisi 11 juli 1945 tentang tujuh kata anak kalimat ketuhahanan sudah dianggap selesai. Dalam sidang pleno 14 juli 1945 perbincangan tentang hal sama muncul lagi. Dalam sidang komisi masalah tersebut ditanggapi oleh tiga kelompok nasionalis sekuler, sedangkan dalam sidang pleno ini tanggapan justru datang dari kelompok Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang mengusulkan dihapusnya anak kalimat yaitu bagi pemeluk-pemeluknya (Sekretariat Negara RI, 1995:240). Semula Ki Bagus hanya mengemukakan gaya bahasa, tetapi ia menyebutkan alasan lainnya bahwa perunundang-undang satu untuk kaum muslimin dan satunya untuk umat lain, tidak dapatlah diterima. Pendapat ini ditanggapi oleh Soekarno yang menjadi ketua panitia Sembilan dan anggota BPUPKI. Ia lagi-lagi mengingatkan sidang bahwa anak kalimat tersebut adalah hasil kompromi dari kedua bela pihak dan didasarkan pada prinsip *Geven An Nemen* memberi dan mengambil. *(Sekretariat Negara RI, 1995:241).*

Setelah perbincangan tentang masalah lain, tiba-tiba Ki bagus mengulangi untuk kedua kalinya ketidak setujuan kalimat tujuh kata dalam anak kalimat dalam ketuhanan, yaitu *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluku-pemluknya* dihapus. Sementara itu Soekarno tetap pada pendiriannya juga. Keduannya tidak mau mundur selangkah untuk memberi ruang kosong bagi masuknya gagasan alternative sehingga ketua sidang pleno Radjiman bertanya kepada peserta sidang, apakah untuk menyelesaiakan masalah itu di voting atau tidak? tanggapan diberikan oleh seorang anggota panitia sembila, dari kelompok Islam, Abikusno Tjokrosujoso, yang memperkuat gagasan Soekarno dan menjaga keutuhan pandangan sesama teman kerja karena, kurang etis dan politis jika di dunia luar mengetahui adanya perbedaan paham. Abikusno selengkapnya mengatakan:

> *Kalau dari kita misalnya...dari golongan islam menyatakan pendirian tentu saja kita menyatakan sebagaimana harapan tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan perdamaian dan tegas dikatakan oleh tuan ketua panitia (soekarno) dan kita harus memberi pendapat untuk mengadakan persatuan, janganlah terlihat perbedaan paham seperti ini dari sesame teman. Itulah tanda yang tidak baik bagi dunia luar. Kita menghorapakan sungguh kita mendesak kepada setiap golongan yang ada didalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan perdamaian. Jangan sampai tampak apada dunia luar bahwa kita dalam hal ini adalah perselisihan paham. (*Sekretarian Negara, 1995:248*).*

Penjelasan Abikusuno ini disambut dengan tepuk tangan oleh para anggota. Ketua BPUPKI Radjiman bertanya kepada Ki Bagus, jadi bagaimana pendirian Ki Bagus sudah menerima ? Ki Bagus menjawab sudah. Radjiman bertanya lagi ? apala saya bisa menentukan usul panitia Sembilan tentang pernyataan dan pembukaan ini ...diterima bulat ? sidang serentak menjawab" Bulat !" (Sekretariat Negara 1995:248). Pada sidang pleno 14 juli 1945 inilah suara aklamasi menyetujui dan mengesahkan secara bulat Piagam Jakarta.

Jadi rancangan Piagam Jakarta dibuat pada 22 juni 1945 dan disahkan secara bulat pada 14 juli 1945. Namun 15 juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo untuk ketiga kalinya menanyakan lagi persoalan yang sudah beliau setujui oleh sidang pleno BPUPKI. Ia mempersoalakan penghapusan kata-kata ini ketiak dengan panitia tujuh dengan panitianya soepomo menyampaikan hasil kerja panitia ini yang menyangkut batang tubuh UUD 1945, khusunya Bab X ayat 28 ayat 1 tentang Agama. Panitia tujuh mengatakan *Negara berdasarka atas ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya*. (Sekretarian Negara RI, 1995:277). Ki Bagus berulang kali meminta penjelasan arti anak kalimat itu secara pasti. Radjiman kembali mengatkan kepadanya bahwa masalah itu telah dibicarakan panjang lebar dalam sidang-sidang sebelumnya yang akhirnya secara bulat menerima dan menyetujui rancangan piagam Jakarta. Akan tetapi Ki Bagus mengajukan alasan bahwa yang dibicarakan itu adalah batang tubuh UUD tepatnya Bab X pasal 28 ayat 1 dan bukan piagam Jakarta. Beliau menyatkan atas ketidak setujuan atas kata-kata bagi *pemeluk-pemeluknya itu* dan mengusulkan agar kata-kata itu dihapus. Akan tetapi akhirnya Ki Bagus mengatakan kalau sidang mufakat saya terima (SEKNEG RI 1995:335-338). Percaturan mengenai anak kalimat baik dalam preamble maupun dalam batang tubuh UUD berakhir sampai disini.

B. Perdebatan Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler dalam Sidang BPUPKI

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 maka dimulai masa sidang PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 yang bertempat di gedung Tuuyoo Sangin-in (Sekarang Departemen Luar Negeri). PPKI yang dijanjikan jepang dan dibentuk secara resmi pada 14 agustus 1945, kemudian diubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). PPKI yang ahnya berumur setengah bulan ini mampu mengukir sejarah spektakuler bagi sejarah pembangunan pondasi politik di Indonesia karena berhasil melaksanakan tugas dengan mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, serta memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden.

Persetujuan bulat Mukadimah UUD 1945 pada 14 juli dan batang tubuh UUD pada 16 Juli antar kelompok Islam dan nasionalis sekuler hanya sampai 18 agustus 1945. Itu artinya hanya mampu bertahan 35 hari dan 33 hari, berturut. Pada tanggal 18 agustus 1945 itu terjadi peristiwa yang dapat disebut sebagai penghianatan bangsa. Bagi kelompok Islam, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan, tetapi bagi kelompok Nasionalis sekuler merupakan kemenangan total, apalagi pejabat eksekutif (presiden dan wakilnya) merupakan wakil dari kelompok Nasionalis Sekuler. Sebenarnya apa yang terjadi pada 18 agustus 1945?

Prawato Mangkusasmito dalam sularto menyebutkan kekuatan Islam dalam PPKI hanya 11%, tetapnya 3 dari 27 anggota. Semula anggota PPKI 21 orang dari kelompok Islam 2 orang yaitu Ki Bagus adi kusumo dan A.Wachid Hasyim. Namun Soekarno selalu ketua PPKI menambah 6 orang, satu diantara dari kelompok Islam yaitu kelompok Islam Mr.Kasman Singodimedjo, anggota PP Muhammadiyah. Menurut jadwal rapat dimulai pada pukul 09.30 akan tetapi sampai pukul 11.30 belum juga di mulai. Apa yang terjadai selama 2 jam itu? Pada moment itulah diadakan pertemuaan mendadak beberapa anggota PPKI yang menginginkan perubahan substansial. Tujuh kata dalam anak kalimat Ketuhan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang termuat dalam preambule dan batang tubuh UUD pasa XI ayat 1 dihapus dan diganti dengan yang maha Esa. Dalam beberapa menit, kata Muqaddimah di anti dengan pembukaan. Dan yang lebih penting dihapusnya syarat yang beragama Islam bagi presiden RI sebagai mana termuat dalam bab II pasal 6:1. Percaturan Islam dan kelompok nasionalis sekuler tentang tema yang beragama Islam terjadi dalam siding BPUPKI 15 juli 1945, dan sempat mengalami deadlock. Akhirnya kata-kata itu dihapuskan begitu saja pada 18 agustus 1945 (Sularto 1997:120).

Empat masalah yang berhasil direduksi PPKI tersebut melahirkan banyak pertanyaan dari kelompok Islam. Kasus

reduksi pada pembukaan dan batang UUD karya BPUPKI ini di pertanyaakan oleh Prawoto Mangkusasminto dan Isha Ansary. Apa sebab rumusan Piagam Jakarta yang didapat dengan susah payah dengan memeras otak dan tenaga selama berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita kemudian dalam rapat PPKI pada 18 agustus 1945 dalam beberapa menit saja dapat di ubah? Menagapa Soekarno yang selama sedang-sidang badan penyelidikan dengan mati-matian mempertahankan Piagam Jakarta kemudia justru mengubahnya? (Sularto 1997:121).

Sementara Prawoto dan Isha Hansary hanya menyoroti Piagam Jakarta, Endang Syaifuddin Ansary justru menyoroti syarat yang beragam Islam (bagi pejabat-pejabat presiden) yang di coret dan peran tokoh-tokoh Muslim yang diundang dalam pertemuan mendadak itu. Menurutnya dari keternagan Hatta kita dengan jelas dapat mengetahui bahwa keberatan opsir Jepang yang datang mengatasnamakan orang-orang Kristen di bagian timur Indonesia itu ialah terhadap anak kalimat islami dalam pembukaan dan sama sekali tidak menyinggung batah tubuh UUD (Ansary 1986 :47). Namun kenyataan yang telah dicoret panitia persiapan itu bukan hanya anak kalimat Islami yang terdapat dalam pembukaan saja melainkan juga seluruh kalimat Islami itu dengan kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya yang ada dalam pembukaan UUD dan kata yang beragam Islam dalam batah tubuh UUD sebagai salah satu syarat presideng RI.

Kemudian Ansary mengkakulasi 4 tokoh Islam yang diundang Hatta - Ki bagus Hadikusumo, Wachid Hasim, Kasman Singidimedjo dan Teuku Mohhammad Hasan dalam pertemuan pra formal 18 agustus 1945, Teuku Mohhamad Hassan yabg bereaksi positif pada usul Hatta, menurutnya hal itu dapat di pahami karena ia sama sekali tidak tergolong kelompok Islam, apalagi ia sama sekali tidak tidak terlibat dalam persidangan BPUPKI, Panitia 9, sub panitia 22 (sidang komisi), maupun panitia 7. Mengenai A.Wakhid Hasyim, sebagai mana keterangan Prawoto Mangkusasmito, Ansary mengatakan bahwa Hasim tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena dia sedang dalam perjalanan di Jawa Timur (Sularto 1997 :123) sedangkan tentang Kasman Singomedjo, yang merupakan anggota tambahan PPKI menerima mendadak undangan baru pada hari itu sehingga dapat di mengerti sama sekali tidak siap untuk berurusan dengan masalah ini. Kasman bukan angota BPUPKI, bukan pulah anggota panitia 9, sub panitia 22 maupun panitia 7 namun demikian sangat berperan melunakkan kekerasan Ki Bagus dalam mempertahakan kalimat-kaliamat Islami sehingga Ki Bagus mau menerima reduksi kalimat-kalimat tesebut.

Dalam suatu kesempatan, Kasman dengan mata berkaca-kaca mengatakan bahwa ia sangat berdosa karna dialah orang kunci melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo ketika bertahan pada 7 anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya serta syarat presiden dan wakil presiden harus beragama Islam, ketika itu kepada Ki Bagus mengatakan bahwa Belanda sedang mengintai dan siap mengivasi Indonesia baru saja merdeka (Sularto 1997 :124). Dengan demikian logika yang di bangun Kasman adalah logika keamanan Negara yang sedang terancam. Dan Kasman menyakini Ki Bagus bahwa jika keamanan sudah aman maka akan di perjuangkan lagi katanya bukankah undang-undang ini sifatnya sementara ? (Sularto 1997 :124).

Agaknya keberhasilan kelompok nasionalis sekuler terutama pada masa- masa menentukan di awal kemerdekaan ditentuhkan oleh kompleksitas variable yang mendukungnya yaitu: *pertama*, lobi yang sangat efektif. Setidak-tidaknya ini perna dilakukan ketika terjadi kemacetan dalam sidang BPUPKI 15 juli 1945 yang hanya mengangendakan syarat presiden dan wakil presiden yaitu hanya orang asli Indonesia yang beragama Islam, ketika opsir Kaigun mendatangi Hatta pada 17 agustus 1945. *Kedua*, perolehan kursi kelompok Islam cenderung menurun kecuali dalam Panitia Sembilan. Dalam BPUPKI kurang dari 25% (15 dari 62) dalam Panitia Sembilan 44% (4 dari 9) dalam panitia 7 28,5% (2 dari 7) dan dalam PPKI 12 % (3 dari 27). *Ketiga*, keadaan ini lebih tidak menjadi menguntungkan karna

posisi dalam semua lembaga dan kepanitian itu diduduki oleh kelompok nasionalis sekuler. *Keempat*, logika keamanan dan kesementaraan sifat UUD yang berpengaruh besar dalam melincinkan kesuksesan lobi atau pertemuan pra formal 18 agustus 1945. *Kelima*, aliansi kelompok nasionalis sekuler dan Kristen yang cukup kuat dalam peristiwa 18 agustus 1945 aliansi ini menemukan moment yang tepat sebagai titik kulminasi untuk membabat habis aspirasi Islam politik yang di wujudkan dalam kompromi final tanggal 14 dan 16 juli 1945. Kepentingan pihak Kristen ingin menghilang anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan kepentingan kelompok nasionalis sekuler ingin menghapus keterangan yang beragama Islam bagi presiden dan wakil presiden RI, bahwa wakil pihak terakhit ini berhasil menduduki kursi presiden dan wakil presiden

Dengan demikian 2 aliansi kelompok kepentingan - Kristen yang mempunyai kepentingan 7 kata dan nasionalis sekuler berkepentingan mencoret syarat presiden dan wakil presiden harus beragama Islam-merontokkan kekuatan Islam yang menumpukan harap pada Ki Bagus Hadi Kusumo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modernisme Islam muncul seirmg dengan semangat perlawanan Islam timur terhadap belenggu kolonilisme bangsa barat. Di Indonesia sendiri pertarung antara barat dan timur Islam tercermin dalam perdebatan antara kelompok yang pro barat dan yang pro timur Islam. Dalam hal ini barat di wakili para pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Eropah sedangkan timur Islam diwakili para ulama dan pelajar yang berkiblat timur tengah. Pertarung antara kedua kelompok ini bermula dari pertentangan seputar konsep kenegaraan seperti apa yang tepat untuk diterapkan pada Indonesia jika kelak merdeka nanti sampai persoalan konsep nasionalisme yang hamper-hampir mengakibatkan kontak fisik antara keduan massa kelompok yang berseteru ini.
2. Revivalisme Islam, hal ini terpantul dari pergumulan kelompok Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Musakir, Abikusmo Tjokrosujoso, KH Agus Salim dan A.Wakhid Hasjim dalam membangun landasan Negara bersama- sama dan kelompok nasionalis sekuler menjelang Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sehari setelah Indonesia merdeka. Dalam moment ini dua isu besar yang menjadi agenda dan perbincangan sidang BPUPKI sehingga membuat sidang cukup panas dan cukup tegang ialah pertama Islam sebagai dasar Negara (aspirasi kelompok Islam) berhadapan dengan pancasila sebagai Negara (aspirasi kelompok nasionalis sekuler). Untuk isu ini mereka akhirnya mencapai kompromi yaitu bahwa Negara berdasar pancasila dengan penambahan anak kalimat pada sila pertama setelah ketuhanan sehingga berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian dalam sidang PPKI 18 agustus 1945 terjadi perubahan menjadi ketuhan yang maha Esa dan berlaku hingga sekarang. Kedua persyaratan bagi presiden dan wakil presiden beragama Islam dalam sidang BPUPKI 14 juli 1945 telah di sepakati dan di putuskan bahwa secara bulat bahwa persyaratan tersebut bagi presiden namun sidang PPKI 18 agustus 1945 persyaratan tersebut di hapus. Corak refivalisme ini bisa di mengerti karna konteksnya berkaitan dengan upaya membangun dan member warna dasar bagi tegaknya RI. Selain itu kelompok Islam baru kali pertama berpengalaman secara langsung memperbincangkan masalah politik dalam konteks Indonesia merdeka. Konteks dan penagalamn tersebut menjadikan

ISSN 2302 - 5603

aspirasi kelompok Islam sangat formal legalistic

3. Sekularisme, paham ini tercermin dari semangat kelompok nasionalis sekuler untuk meng-counter setiap aspirasi kelompok Islam dalam menerapkan politik Islam baik dalam masa-masa tahun 1920-1930 hingga pada persidang BPUPKI hingga sidang PPKI 18 agustus 1945. Dalam hal ini kelompok nasionalis sekuler berupaya untuk mencega penerapan politik Islam teruma aspirasi yang mendidrikan Negara dengan mempergunakan system Islam. Ini bias terlihat dari upaya kelompok nasionalis sekuler yang mencoba menghalangi-hlangi upaya untuk memasukkan upaya Piagam Jakarta kedalam UUD dan pancasila walaupun muncul kemudian kesepakatan antara kedua kelompok Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI namun terlihat jelas bahwa hali ini merupakan strategi semata dari kelompok nasionalis sekuler untuk menghidari konflik yang berkepanjangan antara kelompok islam dan nasionalis sekuler , karna situasi Negara yang baru di lahirkan dalam situasi jenting dengan kemungkinan baliknya kekuasaan colonial belanda dan strategi tersebut dalam sidang PPKI 18 agustus 1945 di mana wakil-wakil kelompok Islam yang ikut dalam sidangg BPUPKI tidak diundang dalam sidang PPKI 18 agustus 1945. Di perparah lagi kesepakatan yang telah di bangun dalam beberapa hari perdebatan – perdebatan hangat pada pesidangan BPUPKI ternyata di mentahkah lagi oleh kelompok nasionalis sekuler hanya dalam beberapa tempo jam. Alasan yang di kemukahkan oleh kelompok nasionalis sekuler hanya berdasar dari laporan seorang aigun jepang yang mengatakan bahwa masyarakat bagian timur Indonesia akan memisahkan diri dari NKRI apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta tetap di masukkan dalam pembukaan UUD

B. Saran

Pertama, hubungan konfrontatif antara kedua kelompok politik ini yang telah menelan waktu dan tenaga dapat diletakkan pada perspektik kualitatif-substansial yaitu suatu sudut pandang yang menekankan pada kualitas kehidupan kenegaraan yang Islami bukan pada perspektif kuantitatif nominal superficial atau lebih menekankan pada aspek legalistik atau formalistic yaitu berdirinya Islam sebagai dasar Negara Indonesia yang terkadang sering dapat menimbulkan konflik.

Kedua, sebagai komunitas agama terbesar di Indonesia kelompok Islam seharusnya mengayomi segala kepentingan minoritas dalam bernegara bukan hanya menafsirkan kekuasaan dari prespektif satu golongan dan agama saja. Karna selama masa persidang BPUPKI Islam kelihatan cenderung memaksakan idologi diterapkan sebagai dasar bernegara. Pada hali untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang Islami tidaklah terlalu perlu model kenegaraan yang berdasar pada Islam apalagi dalam bentuk Negara Islam seperti yang di idam-idamkan tetapi kepada model yang aspreatif terhadap agama dalam Negara

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. Safi'I. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.

Aminudin. 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paradigm.

Hornby, A.S, dan E.C. Parnwell. 1984. *An English Reader's Dictionary 2nd*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Kaelen. 1985. *Sekitar Perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pancasila Yuridis Kenegaraan)*. Yogyakarta: Liberty.

Karim.M.Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press.

Maryadi, M.A. dan Fatah Santosa (ed.). 2000, *Muhammadiyah Pemberdayaan Umat?*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Noer, Deliar. 1981. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, Nugroho. 1983. *Proses Perumusan Pancasila dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sekertriat Negara Republic Indonesia. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ; 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.

Suheli, Ahmad. 1999. *Soekarno versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reikarnasi Nasional Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.

Sularto, St. 2004. H. *Agus Salim (1884-1945) Tentang Perang, Jihad dan Pluralism*, Jakartaa: Gramedia.

Suminto, H. Aqid, 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Syaifullah. 1997. *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Logos.